

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DK ATAS PEMANFAATAN HARTA
KEKAYAAN HASIL TINDAK PIDANA PERBANKAN DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Nama: Fransisca Theresia
Jurusan/Program Studi: Ilmu Hukum
Pembimbing:
1. Dr. Go Lisanawati, S.H., M.Hum.
2. H. Heru Susanto, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Tindak pidana pencucian uang merupakan usaha untuk memutihkan uang yang berasal dari tindak pidana dengan membuat kabur asal usulnya agar seolah-olah berasal dari usaha yang sah. Banyak terjadi kasus pencucian yang dilakukan oleh orang atau oknum yang memiliki jabatan tertentu bahkan tak terkecuali masyarakat pun melakukannya. Analisa perbuatan DK yang menerima uang hasil tindak pidana perbankan dari HA, bertujuan untuk mengetahui apakah DK dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU PPTPPU). Perbuatan DK yang menerima uang hasil tindak pidana perbankan dari HA tanpa adanya prinsip kehati-hatian atau unsur patut diduganya bahwa uang tersebut berasal dari tindak pidana mengingat DK telah mengetahui bahwa HA tidak memiliki pekerjaan maupun usaha lainnya dan hanya sebagai seorang kepala cabang bank. Maka perbuatan DK telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 5 ayat (1) UU PPTPPU. Atas perbuatannya DK dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Pertama, perbuatan DK merupakan perbuatan pidana yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU PPTPPU. Kedua, DK mampu bertanggungjawab karena pada saat perbuatan tersebut dilakukan DK sudah dewasa dan cakap untuk melakukan dan menentukan baik atau buruknya suatu perbuatan hukum, serta kedudukan DK sebagai Ketua Koperasi yang dianggap telah cakap menurut hukum. Ketiga, DK memiliki salah satu bentuk kesalahan yaitu kesengajaan sebagai maksud karena DK melakukan suatu perbuatan untuk menimbulkan akibat yang dilarang yaitu memanfaatkan harta kekayaan hasil tindak pidana perbankan. Keempat, DK dalam melakukan perbuatannya tidak ada daya paksa sehingga DK tidak memiliki alasan pemaaf.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Perbankan, Pertanggungjawaban Pidana.

**CRIMINAL LIABILITY OF DK FOR THE ABUSE OF POSSESSION
RESULTING FROM BANKING CRIME VIEWED FROM THE LAW
NUMBER 8 OF 2010 REGARDING COUNTERMEASURE AND
ERADICATION OF MONEY LAUNDERING**

Name: Fransisca Theresia
Department/Study Program: Legal Studies
Advisor:
1. Dr. Go Lisanawati, S.H., M.Hum.
2. H. Heru Susanto, S.H., M.Hum.

ABSTRACT

The crime of money laundering (TPPU) is an attempt of laundering money earned from a crime by obscuring the origin of the money as if the money is earned from the legitimate business. There have been many cases of money laundering committed by the people or an individual who have certain position or just common people. This study analyzed the action of DK who received money from a banking crime from HA in order to find out whether DK could be held criminal liability in view of the Law Number 8 of 2010 regarding Countermeasure and Eradication of Money Laundering (hereinafter refer to UU PPTPPU). DK's act of receiving money from a banking crime from HA without any precautionary principle or assuming that the money came from a crime considering that DK knew that HA did not have any other business or other job other than a branch manager of bank. Thus, DK's act had fulfilled the elements in the article 5 paragraph (1) UU PPTPPU. For his action, DK could be hold criminal liability. First, DK's act violated the provisions in the Article 5 paragraph (1) UU PPTPPU. Second, DK had the ability to take responsibility because at the time of action, DK was an adult and capable of doing and considering law actions, and DK's position as the head of a cooperation could be considered competent according to the law. Third, DK had committed a violation of intentionally doing an action that caused a violation, such as taking benefit from the wealth incurred from a banking crime. Fourth, DK was not forced to do his action, so he could not have forgiving reasons.

Keywords: Crime of Money Laundering, Banking Crime, Criminal Liability